

SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2019

PERATURAN KPU NOMOR 17 TAHUN 2019 BN RI NOMOR 1512

PERATURAN KOMOSI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 19P/HUM/2019 yang amar putusannya menyatakan Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan, perlu dilakukan perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan atas penyelenggaraan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 dan 2019, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 65).

Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A; Ketentuan huruf b, huruf e, dan huruf i ayat (1) Pasal 19 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), serta Pasal 19 ayat (2) dihapus; Di antara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ketentuan ayat

(3) Pasal 20 diubah serta setelah ayat (5) Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6); Ketentuan ayat (13) Pasal 21 diubah dan setelah ayat (13) Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (14); Ketentuan ayat (13) Pasal 21 diubah dan setelah ayat (13) Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (14); Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a).

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 25 November 2019;
 - Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan perubahan Ketentuan Pasal 6 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah; Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16A disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A; Ketentuan huruf b, huruf e, dan huruf i ayat (1) Pasal 19 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d), serta Pasal 19 ayat (2) dihapus; Di antara huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 dan ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah serta setelah ayat (5) Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6); Ketentuan ayat (13) Pasal 21 diubah dan setelah ayat (13) Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (14); Ketentuan ayat (13) Pasal 21 diubah dan setelah ayat (13) Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (14); Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a).